



Pemerintah Kabupaten Kudus
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR : TA/19/2000

TENTANG

RETribusi Izin Usaha Perdagangan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAAHESA

BUPATI KUDUS

Memohon

- a. bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kewenangan yang berkecimpung dengan Izin Usaha Perdagangan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten ; *
- b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha perdagangan serta guna pelaksanaan pemungutan retribusi, perlu mengatur Retribusi Izin Usaha Perdagangan ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Per-koperasi-an (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502) ;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587) ;
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ;

7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720) ;
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 3805) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3806) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1999 tentang Komoditi yang dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka ;
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
17. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi dan Menteri Keuangan Nomor 279/Kp/VII/1980 dan Nomor 395/KMK.04/1980 tentang Pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 591/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
19. Keputusan

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1984 tentang Kriteria Industri dan Perdagangan Standar Pembangunan dan Pengembangan (SIPUP) ;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pengelolaan dan Pengembangan dan Pengendalian Perizinan dan Peningkatan Infrastruktur;

4. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 345/MPP/RKP/7/1997 tentang Kriteria Industri Kecil dan Perdagangan Kecil di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan ;

5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Tanggal 8 Juli 2002 Nomor 172/20/2002 tentang Penetapan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;

Dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG RETRIBUSI IZIN USHA PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus ;
3. Bupati adalah Bupati Kudus ;
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kudus ;
5. Instansi yang ditunjuk adalah Badan / Dinas / Kantor / Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang ditunjuk oleh Bupati sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini ;
6. Kepala Instansi yang ditunjuk adalah Kepala Badan / Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang ditunjuk oleh bupati dan diserahi tugas serta tanggung jawab atas pelaksanaan peraturan Daerah ini ;
7. perusahaan adalah setiap usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang berjalan tetap dan terus menerus dan yang didirikan, berkembang serta berkedudukan di Kabupaten Kudus untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba ;

8. Cabang

9. Surat Izin Usaha Perdagangan merupakan surat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam rangka memberikan izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
10. Surat Izin Usaha Perdagangan merupakan surat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam rangka memberikan izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
11. Surat Izin Usaha Perdagangan merupakan surat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam rangka memberikan izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
12. Pengeluaran Perizinan adalah perizinan dalam perusahaan yang meliputi Perubahan Nama Perusahaan, Bentuk Perusahaan, Alamat Kantor Perusahaan, Nama Pemilik/Perangkingan Tawar, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Modal dan Kekayaan Bersih (netral), Kelembagaan, Bidang Usaha dan Jenis Barang/Teknologi dan Produk;
13. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SUIP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan ;
14. Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SP-SIUP adalah formulir yang dirisi oleh Perusahaan yang memuat data Perusahaan untuk memiliki SIUP Kecil, Menengah, dan Besar ;
15. Izin Usaha Perdagangan adalah Izin yang dikeluarkan oleh Bupati berupa Surat Izin Usaha Perdagangan dengan memberikan hak kepada pemiliknya untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan ;
16. Retribusi Izin Usaha Perdagangan adalah pembayaran atas pemberian Izin Usaha Perdagangan ;
17. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
18. Pemegang izin adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;

- 5 -
19. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang ;
 21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. SIUP Kecil ;
 - b. SIUP Menengah ;
 - c. SIUP Besar.

Pasal 3

SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan dan berlaku di seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Pasal 4

SIUP berlaku selama Perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha Perdagangan dan wajib melakukan daftar ulang dalam waktu 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 5

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki SIUP Kecil.
- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya antara Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki SIUP Menengah.
- (3) Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki SIUP Besar.

Pasal 6

PASAL 6

Perusahaan yang melaksanakan perubahan modal dan kekayaan bersifat (walaupun tidak berupa pengembangan maupun penurunan nilai) dengan akta perubahan dan atau Nota Perubahan harus melengkapi SIUP perubahannya.

PASAL 7

(1) Perusahaan yang dibebaskan memiliki SIUP adalah:

- a. Usaha/Terakreditasi Perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya perdagangan menggunakan SIUP Perusahaan Pusat
- b. Perusahaan kecil Perdagangan yang memenuhi Ketentuan sebagai berikut:
 - 1) tidak berhadan hukum atau persekutuan;
 - 2) diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan memperkerjakan anggota keluarga/kerabat dekat;
- c. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pingir jalan atau pedagang kaki lima.

(2) Perusahaan yang dibebaskan memiliki SIUP sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh pemohon yang bersangkutan.

Pasal 8

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan yang mempunyai kekhususan atau profesi, izin usaha perdagangannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Setiap Perusahaan yang telah memiliki SIUP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan SIUP, wajib mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA CARA PERMINTAAN SIUP

Pasal 10

- (1) Permintaan SIUP diajukan kepada Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk dengan mengisi SP-SIUP.
- (2) SP-SIUP harus ditandatangani oleh Pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan.

Pasal 11

- (1) SP-SIUP sebagaimana dimaksud Pasal 10 dilampiri dokumen dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Perusahaan

a. Perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas :

- a) fotocopy Akta Pendirian Perusahaan ;
- b) fotocopy Surat Pengesahan Badan Hukum dan Tanggal yang berwenang ;
- c) fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/penanggung jawab Perusahaan ;
- d) fotocopy Izin Gangguan bagi kegiatan usaha yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e) Surat Keterangan ;
- f) Nama Perusahaan

b. Perusahaan yang berbentuk Koperasi :

- a) fotocopy Akta Pendirian Koperasi ;
- b) fotocopy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dan Tanggal yang berwenang ;
- c) fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengawas/penanggung jawab Koperasi ;
- d) fotocopy NPWP Koperasi ;
- e) fotocopy Izin Gangguan bagi kegiatan usaha yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f) Neraca Koperasi.

c. Perusahaan yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi :

1) Perusahaan Persekutuan :

- a) fotocopy Akta Pendirian Perusahaan yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri ;
- b) fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/penanggung Jawab Perusahaan ;
- c) fotocopy NPWP Perusahaan ;
- d) fotocopy Izin Gangguan bagi kegiatan usaha yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Neraca Perusahaan.

2) Perusahaan Perorangan :

- a) fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/penanggung Jawab Perusahaan ;
- b) Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah/Kepala Pasar/Kepala Terminal ;
- c) fotocopy Izin Gangguan bagi kegiatan usaha yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d) neraca Perusahaan.

(2) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan pengesahan badan hukum, pemohon STUP sebagaimana dimaksud ayat (1) belum mendapatkan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman, maka pemohon STUP cukup memperoleh fotocopy Data Akta Pendirian Perseroan dan fotocopy bukti setor Biaya Administrasi pembayaran proses pengesahan badan hukum dari Instansi yang berwenang sebagai kelengkapan persyaratan guna mendapatkan STUP.

(3) Terhadap

-
- (3) Terhadap pemohon SIUP sebagaimana dimaksud ayat (2) apabila telah memiliki Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman, wajib menyampaikan fotocopy Surat Keputusan pengesahan badan hukum dari Menteri Kehakiman kepada Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Pengesahan tersebut.
- (4) Guna penelitian keaslian fotocopy dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1), pemohon harus menunjukkan dokumen asli.

Pasal 12

- (1) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP beserta lampirannya sebagaimana dimaksud Pasal 10 dan 11 secara lengkap dan benar, Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk wajib menerbitkan SIUP dengan ketentuan sebagai berikut :
- Warna Putih untuk SIUP Kecil ;
 - Warna Biru untuk SIUP Menengah ;
 - Warna Kuning untuk SIUP Besar.
- (2) Apabila pengisian surat dan lampirannya sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) belum lengkap dan benar, Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP, harus menyampaikan surat penundaan pemberian SIUP.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib melakukan perbaikan dan atau melengkapi persyaratan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat penundaan pemberian SIUP.
- (4) Apabila setelah jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (3) perusahaan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan dengan lengkap dan benar, Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk dapat menolak permintaan SIUP yang bersangkutan.
- (5) Perusahaan yang ditolak sebagaimana dimaksud ayat (4), dapat mengajukan kembali permintaan SIUP.

BAB IV

PERUBAHAN PERUSAHAAN

Pasal 13

- (1) Perusahaan yang telah memiliki SIUP dan melakukan perubahan kecuali mengenai modal dan kekayaan bersih (netto), paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilakukan perubahan, wajib mengajukan permintaan perubahan SIUP kepada Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk.
- (2) Perusahaan yang telah memiliki SIUP apabila melakukan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
- SIUP

-
- a. SIUP Kecil dengan modal dan kekayaan bersih (netto) menjadi lebih besar dari semula tetapi tidak melebihi Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib mengajukan perubahan SIUP ;
 - b. SIUP Kecil dengan modal dan kekayaan bersih (netto) menjadi di atas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP Kecil menjadi SIUP Menengah ;
 - c. SIUP Kecil dengan modal dan kekayaan bersih (netto) menjadi di atas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP Kecil menjadi SIUP Besar ;
 - d. SIUP Menengah dengan modal dan kekayaan bersih (netto) menjadi lebih kecil dari semula tetapi tidak dibawah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib mengajukan perubahan SIUP ;
 - e. SIUP Menengah dengan modal dan kekayaan bersih (netto) menjadi lebih kecil atau sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP Menengah menjadi SIUP Kecil ;
 - f. SIUP Menengah dengan modal dan kekayaan bersih (netto) menjadi di atas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP Mengenah menjadi SIUP Besar ;
 - g. SIUP Besar dengan modal dan kekayaan bersih (netto) menjadi lebih kecil dari semula tetapi tidak di bawah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib mengajukan perubahan SIUP ;
 - h. SIUP Besar dengan modal dan kekayaan bersih (netto) menjadi lebih kecil atau sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP Besar menjadi SIUP Kecil ;
 - i. SIUP Besar dengan modal dan kekayaan bersih (netto) menjadi lebih kecil atau sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP Besar menjadi SIUP Menengah ;

(3) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), wajib mengisi Formulir SP-SIUP.

(4) Bupati

- (4) Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) wajib mengeluarkan SIUP.

Pasal 14

- (1) Apabila SIUP yang telah dimiliki Perusahaan hilang atau rusak, Perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permintaan penggantian SIUP secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk.
- (2) Permintaan penggantian SIUP yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud ayat (1), diajukan dengan melampirkan :
- bagi SIUP yang hilang :
 - dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1);
 - surat keterangan hilang dari Kepolisian setempat;
 - bukti pembayaran penyiaran oleh media massa.
 - bagi SIUP yang rusak, melampirkan SIUP asli yang rusak.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan penggantian SIUP sebagaimana dimaksud ayat (2); Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk wajib mengeluarkan SIUP Duplikat.

BAB V

PEMBUKAAN CABANG / PERWAKILAN PERUSAHAAN

Pasal 15

- (1) Perusahaan pemegang SIUP yang akan membuka Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk di tempat kedudukan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1), harus dilampiri dokumen sebagai berikut :
- fotocopy SIUP Perusahaan Pusat yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP tersebut;
 - fotocopy Akta atau bukti lainnya tentang pembukaan/pendirian Kantor Cabang Perusahaan;
 - fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Kantor Cabang Perusahaan;
 - fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (Kantor Pusat);
 - fotocopy Izin Gangguan bagi kegiatan usaha yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Selambat-lambatnya

- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) secara lengkap dan benar, Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk di tempat kedudukan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan mencatat/mendaftar dalam buku laporan Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan, cap stempel pada fotocopy SIUP Perusahaan Pusat sebagai bukti bahwa SIUP tersebut berlaku juga bagi Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan.
- (4) Perusahaan yang belum menjadi bagian dari Kantor Pusat yang ditunjuk sebagai Perwakilan Perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
- a. fotocopy SIUP dan fotocopy TDP Perusahaan yang menunjuk ;
 - b. fotocopy SIUP dan fotocopy TDP Perusahaan yang ditunjuk ;
 - c. salinan/fotocopy Akte Penunjukan Perwakilan atau Surat tentang Penunjukan Perwakilan ;
 - d. fotocopy KTP Penanggung Jawab Perusahaan ;
 - e. fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah ;
 - f. fotocopy Izin Gangguan bagi kegiatan usaha yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan dokumen sebagaimana dimaksud ayat (4) secara lengkap dan benar, Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk di tempat kedudukan Kantor Perwakilan Perusahaan membubuhkan tanda tangan, dan cap stempel pada fotocopy akte penunjukan atau surat tentang penunjukan Perwakilan Perusahaan sebagai bukti pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 16

Perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 yang telah memiliki SIUP, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk mengenai kegiatan usahanya setiap 1 (satu) tahun sekali selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Pasal 17

Perusahaan yang telah memiliki SIUP wajib memberikan keterangan mengenai kegiatan usahanya apabila diminta sewaktu-waktu oleh Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk.

Pasal 18.....

Pasal 18

Setiap Perusahaan yang tidak lagi melakukan kegiatan usaha Perdagangan atau menutup perusahaannya wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP Asli.

BAB VII

PERINGATAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 19

(1) Perusahaan diberi peringatan tertulis apabila :

- a. tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (3) dan (4), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (1) dan (3), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) dan (4), Pasal 16 dan Pasal 17 ;
- b. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha, dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah dimiliki ;
- c. belum mendaftarkan perusahaan dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ;
- d. adanya laporan/pengaduan dari Pejabat yang berwenang ataupun pemilik dan atau pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) bahwa perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) seperti antara lain Hak Cipta, Hak Paten atau Hak Merk ;
- e. adanya laporan/pengaduan dari pejabat yang berwenang bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.

Pasal 20

(1) SIUP dapat dibekukan apabila :

- a. tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) ;
- b. melakukan kegiatan usaha memiliki kekhususan seperti perdagangan jasa/penjualan berjenjang dan tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha, dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah dimiliki ;
- c. sedang.....

- c. sedang diperiksa di sidang pengadilan karena diajakwa melakukan pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan atau melakukan tindak pidana lainnya.
- (2) Selama SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan, perusahaan tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan.
- (3) Jangka waktu pembekuan SIUP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b, berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan SIUP.
- (4) Jangka waktu pembekuan SIUP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c berlaku sampai dengan adanya Keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pembekuan SIUP dilakukan oleh Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk.
- (6) SIUP yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan yang bersangkutan :
- a. telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ;
 - b. dinyatakan tidak melakukan pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan atau tidak melakukan tindak pidana sesuai Keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Pasal 21
- (1) SIUP dapat dicabut apabila :
- a. SIUP yang telah dimiliki berdasarkan keterangan/ data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan ;
 - b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (3) ;
 - c. Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan atau pidana Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - d. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan SIUP.
- (2) Pencabutan SIUP dilakukan oleh Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk.

BAB VIII

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Nama Retribusi adalah Retribusi Izin Usaha Perdagangan.
- (2) Dengan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), diungut retribusi atas pelayanan Izin Usaha Perdagangan.

Pasal 23

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan pemberian Izin Usaha Perdagangan dari Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan Izin Usaha Perdagangan.
- (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
- a. Izin Usaha Perdagangan Kecil ;
 - b. Izin Usaha Perdagangan Menengah ;
 - c. Izin Usaha Perdagangan Besar ;
 - d. Daftar Ulang Izin Usaha Perdagangan.

Pasal 24

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan fasilitas pelayanan perizinan.

BAB IX

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 25

Retribusi Izin Usaha Perdagangan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB X

CARA MENGIKUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 26

Tingkat penetapan Retribusi Izin Usaha Perdagangan diukur berdasarkan jumlah dan jenis izin yang diberikan.

BAB XI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 27.....

Pasal 27

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan perizinan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi komponen biaya survey dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan serta biaya pembinaan dan biaya administrasi.

BAB XII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 28

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perdagangan dibedakan berdasarkan jenis perizinan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Retribusi Izin Usaha Perdagangan Kecil, sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per perusahaan ;
 - b. Retribusi Izin Usaha Perdagangan Menengah, sebesar Rp150.000,- (seratus lima ribu rupiah) per perusahaan ;
 - c. Retribusi Izin Usaha Perdagangan Besar, sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per perusahaan ;
 - d. Retribusi Daftar Ulang Izin Usaha Perdagangan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari nilai retribusi dimaksud huruf a, b, dan c.
- (3) Terhadap pembukaan Cabang/Perwakilan Perusahaan dan perubahan lokasi serta penggantian hak milik perusahaan dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2).

BAB XIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 29

Wilayah pemungutan retribusi adalah Daerah Kabupaten Kudus.

BAB XIV

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 30

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV.....

BAB XV

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diberontkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2), disetorkan ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tatacara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVI

PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Pembayaran Retribusi terutang dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Tatacara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 33

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 32 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku, dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVII

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi belum atau tidak melunasi pembayaran retribusi, maka Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk mengeluarkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang dan dikenai sanksi administrasi.

Pasal 35.....

Pasal 35

Rentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 36

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIX

TATACARA PENGURANGAN, KERINGANAN,
DAN PEMBERASAN RETRIBUSI

Pasal 37

- (1) Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk berwenang memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XX

PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN
serta Penghapusan Atau Pengurangan
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 38

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :

- a. pembetulan SKRD atau dokumen lain yang diperlukan dan STRD yang penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
- b. pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar ;
- c. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan kesalahannya ;

(2) Permohonan.....

- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Tatacara pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XXI

PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 39

- (1) Untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan retribusi, secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2), yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat dihitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 40

- (1) Terhadap kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 39, diberikan SKRDLB paling lambat 2 bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Instansi yang ditunjuk memberikan imbalan berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 41

- (1) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 39, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku pula sebagai bukti pembayaran.

(2) Pengembalian.....

- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 40, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

BAB XXII

KADALUWARSA

Pasal 42

- (1) Hak untuk menagih retribusi maupun dendanya menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkan Surat Tagihan, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), tertangguh apabila :
- a. diterbitkan surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung ;
- (3) Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB XXIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIV

PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
- a. menerima.....

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Semua SIUP yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini dan wajib diadakan perubahan SIUP menurut ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XXV

BAB XXVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap dapat orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Disahkan di Kudus
pada tanggal 8 Juli 2002

BUPATI KUDUS,



MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 9 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



HERU SUDIJATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2002 NOMOR 16

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 7 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN

I. PENJELASAN UMUM.

Retribusi Izin Usaha Perdagangan sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan mampu menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat sehingga mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur rumah tangganya sendiri.

Sebelum disusunnya Peraturan Daerah ini, pengaturan pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) diatur dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 591/MPP/Kep/10/1999 Tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan dilaksanakan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sesuai dengan tentang Pasal 18 ayat (4), Daerah dapat mengatur dan menetapkan ketentuan Pasal 18 ayat (4), Daerah dapat mengatur dan menetapkan Retribusi Izin Usaha Perdagangan sebagai salah satu jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam ayat (3) sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Dalam Peraturan Daerah ini antara lain mengatur tentang :

1. Pengaturan Pemberian Izin Usaha Perdagangan ;
2. Tatacara Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan ;
3. Perubahan Perusahaan, Pembukaan Cabang/Perwakilan Perusahaan ;
4. Pelaporan ;
5. Peringatan, Pembekuan, dan Pencabutan Izin ;
6. Pengaturan Obyek, Subjek dan Pengaturan Pengenaan Retribusi ;
7. Ketentuan Pidana dan Penyidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Retribusi Izin Usaha Perdagangan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s.d. 7 : cukup jelas.

Pasal 8 : yang dimaksud dengan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan yang mempunyai kehutuhan atau profesi seperti perdagangan jasa, penjualan berjenjang, penjualan minuman beralkohol, Pasar Modern, dan Perdagangan Komoditas berjangka.

Pasal 9 s.d 47 : cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 35